



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1055/Pdt.P/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara pengesahan perkawinan antara:

Mastur bin Abdusatar, tempat lahir Kebun tanggal lahir 01 Juli 1977, Nomor Induk KTP 5202100107770763, Pendidikan Terakhir SD, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kebon Mapong, Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, alamat elektronik e-mail: , Nomor handphone : 087822979175, sebagai Pemohon I;

Solathiah binti Abdurahim, tempat lahir Loang Sawak tanggal lahir 01 Juli 1980, Nomor Induk KTP 5202104107800658, Pendidikan Terakhir SD, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kebon Mapong, Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tanggal 31 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 1055/Pdt.P/2024/PA.Pra, tertanggal 31 Desember 2024 melalui sistem elektronik E-Court dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagaimana permohonan;

Bahwa, Pengadilan Agama Praya telah mengumumkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Praya berdasarkan pengumuman Nomor 1055/Pdt.P/2024/PA.Pra., dan ternyata

Hal 1 dari 11 hal - Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan berakhirnya pengumuman tersebut selama 14 hari tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada waktu yang telah ditetapkan masing-masing secara *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah hadir pula pada persidangan secara elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang prosedur penyelesaian perkara secara elektronik sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan Majelis Hakim kemudian menetapkan jadwal dan tahapan persidangan (Court Calendar) perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan, di mana pokok-pokok dari dalil-dalil surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa, para Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5202100107770763 tertanggal 28 Juni 2012 atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan serta diparaf setelah dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5202104107800658 tertanggal 28 Juli 2012 atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan serta diparaf setelah dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

B. Saksi

1. M. Gazali, umur ± 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kebon Mapong, Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;

Hal 2 dari 11 hal - Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 1997 di Kebon Mapong, Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada H.Dahlan ;
- Bahwa mahar pada saat akad nikah berupa uang Rp 450.000,(empat ratus lima puluh ribu rupiah),- dibayar tunai, dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa saksi-saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Gazali dan Suparman;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
masing-masing bernama :
 - a. Siti Arapatun, perempuan, umur 26 tahun
 - b. M. Rijalulhadi, laki-laki, umur 15 tahun;
- Bahwa Penghulu Desa hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah, sehingga keduanya sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah;

Hal 3 dari 11 hal - Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengurus istbat nikah perkawinannya di Pengadilan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- 2. Suparman, umur ±50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kebon Mapong, Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 1997 di Kebon Mapong, Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada H.Dahlan;
 - Bahwa mahar pada saat akad nikah berupa berupa uang Rp 450.000,(empat ratus lima puluh ribu rupiah),- dibayar tunai, dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa saksi-saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Gazali dan Suparman;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - masing-masing bernama :

Hal 4 dari 11 hal - Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Siti Arapatun, perempuan, umur 26 tahun
- b. M. Rijalulhadi, laki-laki, umur 15 tahun;
- Bahwa Penghulu Desa hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah, sehingga keduanya sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengurus istbat nikah perkawinannya di Pengadilan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan keduanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Praya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan keduanya mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas isi penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengumuman atas Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sebagaimana pengumuman kehendak nikah yang diberlakukan bagi calon pasangan suami isteri baru sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi selama 14 hari rentang waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II itu, maka dengan ini permohonan keduanya tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Hal 5 dari 11 hal - Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Agustus 1997 di Kebon Mapong, Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II adalah gadis, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada H.Dahlan yang dihadiri saksi nikah yaitu M. Gazali dan Suparman, dengan mas kawin berupa uang Rp 450.000,(empat ratus lima puluh ribu rupiah),- dibayar tunai secara tunai, namun sampai saat ini pernikahan tersebut belum memiliki buku kutipan akta nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan keduanya membutuhkan pengesahan nikah (istbat nikah) dari Pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa (P.1) dan (P.2) dan serta 2 orang saksi yaitu M. Gazali dan Suparman yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., Jo. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata keduanya merupakan bukti otentik dokumen kependudukan tentang identitas diri sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim dengan ini menyatakan bahwa telah terbukti seluruh identitas yang tertera dalam bukti-bukti tersebut adalah identitas yang sama dengan subyek hukum yang berkedudukan sebagai Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dengan ini kedua bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Agama Praya berwenang secara absolut dan relatif untuk menangani perkara *a-quo* sebagaimana dimaksud Pasal 2, 4 dan 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-

Hal 6 dari 11 hal - Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., dan Pasal 306 R.Bg. Jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan secara Islam pada tanggal 15 Agustus 1997 di Kebon Mapong, Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II adalah gadis, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada H.Dahlan yang dihadiri saksi nikah yaitu M. Gazali dan Suparman, dengan mas kawin berupa uang Rp 450.000,(empat ratus lima puluh ribu rupiah),- dibayar tunai secara tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan nikah menurut ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap pernikahan tersebut tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah, dan alasan keduanya untuk menetapkan keabsahan perkawinannya di Pengadilan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata saling bersesuaian dan atau mendukung dalil-dalil Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg., Jo. Pasal 1908 KUH Perdata, maka Majelis Hakim dengan ini berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Hal 7 dari 11 hal - Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang dikuatkan dengan bukti seluruh keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, di mana alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya saling berkaitan, maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah terbukti menurut hukum, yaitu:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum secara syar'i;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak secara hukum tidak mempunyai halangan nikah menurut ketentuan Hukum Islam;
3. Bahwa alasan utama Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan keabsahan perkawinannya di Pengadilan untuk kebutuhan administrasi kependudukan;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa dari permohonan, alat bukti Pemohon I dan Pemohon II serta apa yang dilihat sendiri oleh Majelis Hakim selama proses persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terbukti telah dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selain perkawinan keduanya tersebut telah terbukti tidak ada larangan perkawinan (mawani' an-nikah) sebagaimana maksud Pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berkesesuaian dengan keterangan 2 saksi dan dengan pengetahuan umum di tempat tinggal keduanya, dan sampai dengan saat ini pula tidak ada

Hal 8 dari 11 hal - Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengingkari perkawinan tersebut (istidhar) sebagaimana fakta-fakta di atas, maka kondisi ini sejalan dengan pendapat Syaikh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya "Ushul al-Fiqh" halaman 930 yang kemudian diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain mengetengahkan pertimbangan tersebut, juga memandang perlu untuk mengambil alih pendapat Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari dalam kitab "Fathul Mu'in" halaman 104 menjadi pendapat Majelis, yaitu:

ان القاضى لَمَّا تَعَيَّنَ الرَّوْجَ عِنْدَهُ بِاسْمِهِ أَوْ شَخْصِهِ تَأَكَّدَ الْاِحْتِيَاظَ وَالْعَمَلَ بِأَصْلِ بَقَاءِ
الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: "Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut";

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk melengkapi syarat administrasi kependudukan keduanya, maka alasan tersebut dinilai dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut dan dikuatkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka status hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terbukti secara hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga petitum permohonan angka 2 dalam perkara *a-quo* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf (e)

Hal 9 dari 11 hal - Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, patut untuk dikabulkan;

Pertimbangan Biaya

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Mastur bin Abdusatar**) dengan Pemohon II **Solatieh binti Abdurahim**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1997 di Kebon Mapong, Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 170.000,00 (*seratus tujuh puluh ribu rupiah*);;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang elektronik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025 M., bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 H., berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada waktu itu juga, oleh Kami Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. dan Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc., masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Istiqomah Malik, S.H.I., sebagai Panitera

Hal 10 dari 11 hal - Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Rusydiana Kurniawati Linangkung,
S.H.I.

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Istiqomah Malik, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan Para Pemohon: | Rp 0,00 |
| 4. PNBP Relaaas Pemohon | : Rp 20.000,00 |
| 5. Metrai | : Rp 10.000 |
| 6. Redaksi | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 170.000,00 |

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal - Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)